




Transparansi Pemerintah Dalam Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa

Rian Suwakul¹, Renny Heronia Nendissa², Yohanes Pattinasarany³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rimassuwakul9@gmail.com

ABSTRACT: *Transparency in governance is one of the main principles in realizing good governance. Through transparency, the public is able to understand and monitor the budget management process so that it is carried out openly, efficiently, and accountably. In this regard, the Ambon City Government bears a significant responsibility to implement this principle, particularly in the realization of the goods and services expenditure budget. This study aims to examine the forms of transparency implemented by the Ambon City Government in carrying out the goods and services budget, as well as the legal consequences that may arise when the principle of transparency is not upheld. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data were obtained from laws and regulations, legal literature, and other supporting documents. The results of the study indicate that transparency within the Ambon City Government is manifested through the implementation of electronic systems such as SIRUP (General Procurement Planning Information System), LPSE (Electronic Procurement Service), and the E-Catalogue, which serve as forms of public information disclosure in accordance with Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure. Through these systems, the public can access information related to the planning, implementation, and reporting of goods and services procurement in an open manner. However, in practice, several obstacles remain, including low accountability and indications of budget misuse as found by the Audit Board of Indonesia (BPK) for the years 2021–2023. A lack of transparency may result in administrative, civil, and criminal legal consequences, such as contract cancellation, sanctions against authorized officials, and liability for state financial losses. Therefore, the implementation of transparency principles is a crucial factor in realizing a clean, accountable, and publicly trusted government.*

Keywords: *Transparency; Goods and Services Expenditure; Good Governance; Legal Consequences.*

ABSTRAK: *Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui transparansi, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi proses pengelolaan anggaran agar berjalan terbuka, efisien, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Ambon memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan prinsip tersebut, terutama dalam realisasi anggaran belanja barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk transparansi Pemerintah Kota Ambon dalam pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa, serta akibat hukum apabila prinsip transparansi tidak dijalankan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi Pemerintah Kota Ambon diwujudkan melalui penerapan sistem elektronik seperti SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dan E-Katalog, yang merupakan bentuk keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui ketiga sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan barang dan jasa secara terbuka. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya akuntabilitas dan dugaan penyalahgunaan anggaran sebagaimana ditemukan oleh BPK tahun 2021–2023. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan akibat hukum administratif, perdata, dan pidana, seperti pembatalan kontrak, pemberian sanksi terhadap pejabat berwenang, serta pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.*

Kata Kunci: *Transparansi; Belanja Barang dan Jasa; Good Governance; Akibat Hukum.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan sesuai kebutuhan daerah. Dalam konteks itu, transparansi anggaran, khususnya pada belanja barang dan jasa, menjadi kewajiban hukum dan moral pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama pada belanja barang dan jasa, tidak hanya menjadi kewajiban normatif berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Keterbukaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa memungkinkan publik melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya penyimpangan seperti mark-up, pengadaan fiktif, atau kolusi dengan pihak penyedia. Di samping itu, transparansi juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, karena masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif melalui akses terhadap informasi anggaran. Sehingga transparansi bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Transparansi diperlukan karena: 1) Mencegah penyalahgunaan wewenang; 2) Menjamin penggunaan APBD secara efektif, efisien, dan akuntabel; 3) Memenuhi prinsip *good governance* dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; 4) Memberikan ruang pengawasan masyarakat. Realitasnya, terdapat temuan BPK tentang dugaan penyimpangan belanja barang dan jasa Pemerintah Kota Ambon tahun 2021-2023 dengan potensi kerugian negara ± Rp 11,6 Miliar. Temuan ini menjadi dasar pentingnya penelitian terkait transparansi realisasi belanja barang dan jasa. Demikian pula ada dugaan belanja fiktif dalam pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas ganda atau tidak sah, serta pengeluaran yang melebihi batas kewajaran. Akumulasi kerugian akibat penyalahgunaan anggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp 11,6 miliar (sebelas miliar enam ratus juta rupiah).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder, dengan Teknik pengumpulan melalui studi pustaka.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat ini menjadi pijakan utama dalam mengelola keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah bukan sekadar proses administratif, tetapi

¹ Deassy J.A. Hehanussa dkk, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), h. 40.

juga menjadi salah satu cara untuk menggerakkan roda ekonomi. Sebab pada dasarnya, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah adalah investasi bagi kehidupan rakyat.² Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 17 Thn 2003 yang “mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.”³

Bentuk hukum tertulis ditemukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan, sedangkan hukum tidak tertulis dijumpai dalam bentuk hukum kebiasaan atau hukum adat. Pada prinsipnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan subjek hukum.⁴ Pengaturan kewenangan Pemerintah Kota dalam pengelolaan belanja barang dan jasa didasarkan pada kerangka hukum yang hierarkis. UUD NRI 1945 Pasal 23 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Prinsip ini dipertegas kembali melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Di tingkat daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan melalui prinsip desentralisasi, termasuk pengelolaan APBD dan belanja barang/jasa.

Pengaturan teknis mengenai tata cara pengadaan barang/jasa ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan proses pengadaan dilakukan sesuai asas transparansi, akuntabilitas, kompetisi sehat, dan keterbukaan. Kemudian, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan pemerintah membuka informasi anggaran kepada publik sebagai bagian dari pelayanan dan pengawasan masyarakat. Kewenangan pengadaan pemerintah kota merupakan *gebonden bevoegdheid* (kewenangan terikat) yang harus dijalankan sepenuhnya berdasarkan asas legalitas dan AUPB sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Negara kita menganut prinsip negara hukum modern yang berorientasi pada kesejahteraan, atau dikenal sebagai *welfare state*, yang ditandai dengan adanya tanggung jawab pemerintah dalam memastikan terpenuhinya kesejahteraan rakyat.⁵ Rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam Negara demokrasi memiliki hal dalam menyuarakan pilihannya melalui pemilihan umum untuk menentukan wakilnya sebagai anggota dewan.⁶ Pelaksananya, pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur secara lebih teknis melalui Peraturan Presiden, menurut Pasal 1 Angka (1), dan Angka (26) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Perniagaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh

² Pane, Musa Darwin. "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017)

³ Tim APHTN-HAN, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: APHTN-HAN, 2025), h. 42

⁴ Pattinasarany, Yohanes. "Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Daerah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022)

⁵ Leleury, Glenn Michael Pedro; Nendissa, Renny Heronia; Nirahua, Garciano. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Penjualan Dana Pada Fasilitas Umum". *Jurnal Saniri* 4, no. 2 (2024)

⁶ Nendissa, Renny Heronia, and Claudio Patrick I. Rahakbauw. "Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Legislatif." *Sasi* 26, no. 1 (2020)

APBI\I/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima ,hasil pekerjaan.

Selanjutnya Pasal 1 Angka (26) mengatur bahwa “Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Peraturan ini berfungsi sebagai acuan utama bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk pemerintah kota dalam setiap tahap proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan yang sehat, keadilan, serta akuntabilitas.⁷ Pengelolaan keuangan negara, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah. Setiap tahapan dalam proses tersebut wajib mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, yang berlandaskan pada konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Kepatuhan ini penting untuk menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada pelayanan publik.

B. Pelaksanaan Pengadaan Belanja Barang dan Jasa oleh Pemerintah Kota

Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Perkembangannya konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik⁸

Salah satu pilar utama dalam upaya Pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan negara adalah sistem pengadaan pemerintah. Selama ini, Pemerintah Indonesia mengatur sistem pengadaan melalui Keputusan Presiden, Keputusan dan Surat Edaran Menteri dan berbagai keputusan serta instruksi lainnya oleh Gubernur, Walikota dan Bupati.⁹ Prosedur serta pelaksanaan pengadaan telah berkembang selama bertahun-tahun sebagai respons terhadap berbagai upaya untuk memperkuat kerangka hukum sistem pengadaan. Hal yang sama berlaku dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota, di mana proses pengadaan dilakukan dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden yang mengatur pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Peprs No.95 Thn 2007 mengatur bahwa “Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pelelangan terbatas, selain diumumkan secara luas melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diupayakan pula melalui website pengadaan. Otonomi daerah terhadap pemerintah kota memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.¹⁰ Lebih lanjut, pelaksanaan pengadaan oleh pemerintah Kota harus selaras dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Selanjutnya disingkat (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran Selanjutnya disingkat (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Selanjutnya disingkat (PPAS). Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas internal seperti

⁷ Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Erlangga, 2018), h. 215.

⁸ Bappenas. *Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang baik. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik*, (Jakarta: BAPPENAS, 2004), h. 1.

⁹ Arrowsmith, Sue & Nicholas, Chris. *Public Procurement: Global Revolution*. (London: Kluwer Law International, 2017), h. 34.

¹⁰ Arifin, Ridwan. *Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 55.

Inspektorat Daerah, serta lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat (KPK).

Selain itu, penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat (SPSE) telah menjadi alat penting untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisasi intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹¹ Penerapan prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi risiko penyimpangan atau korupsi. Partisipasi masyarakat, seperti melalui pengawasan publik atau forum konsultasi, memungkinkan aspirasi serta kebutuhan warga dapat lebih diperhatikan dalam perencanaan anggaran. Sementara itu, transparansi yang diwujudkan lewat publikasi informasi pengadaan dan realisasi anggaran memberikan ruang bagi masyarakat untuk memantau dan menilai kinerja pemerintah Kota secara terbuka.¹² Pengadaan barang dan jasa bukan hanya menjadi mekanisme administratif semata, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, efisien, dan berfokus pada kepentingan publik. Pemerintah kota yang mampu mengelola belanja ini secara profesional akan mampu meningkatkan efektivitas layanan publik, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta meminimalkan potensi konflik atau ketidakpuasan masyarakat. Pada akhirnya, sinergi antara profesionalisme pelaksana, kepatuhan terhadap regulasi, dan penerapan prinsip *good governance* akan menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel.

C. Bentuk Transparansi Pemerintah Kota Dalam Realisasi Anggaran Belanja Barang Dan Jasa

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional, organisasi sektor publik memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan seperti pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, transportasi umum, serta penyediaan barang kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian dari proses tersebut, pemerintah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.¹³ Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kota menerapkan prinsip *E-government* dalam pengelolaan pengadaan. *E-government* di tingkat kota dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah untuk menyediakan informasi, layanan publik, serta mengelola administrasi pemerintahan secara daring. Pemanfaatan ini tidak hanya membantu perangkat eksekutif, tetapi juga mendukung fungsi pengawasan DPRD Kota, serta koordinasi dengan lembaga yudikatif di wilayah kota. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU Nmr 14 Thn 2008. Salah satu bentuk implementasi nyata adalah penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan selanjutnya disingkat (SIRUP) oleh Pemerintah Kota. SIRUP merupakan platform berbasis web yang memuat rencana umum pengadaan barang/jasa daerah, termasuk pelaksanaan lelang secara elektronik, dan kemudian SIRUP juga memuat daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Melalui situs ini, publik bisa melihat: 1) Jenis barang/jasa yang akan dibeli; 2) Nilai perkiraan anggaran; 3) Jadwal pelaksanaan; 4) Metode pengadaan.

¹¹ Haryanto, Budi. *Integritas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Praktik, Risiko, dan Pencegahan Korupsi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), h. 110.

¹² Pemerintah Provinsi Jawa Barat, "Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa", *Modrat: Jurnal Ilmiah Administrasi* 7, no. 2 (2020), h. 125.

¹³ Indrajit, Richardus Eko, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 87-89.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), masyarakat dapat memantau rencana pengadaan sejak tahap awal sehingga potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan. SIRUP menjadi bagian dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yakni unit kerja yang mengelola seluruh proses pengadaan secara daring. Keberadaan LPSE dan SIRUP dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon berperan penting dalam meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.¹⁴ Relevansi sistem ini sangat jelas dalam kerangka transparansi anggaran, karena SIRUP merupakan instrumen keterbukaan pada tahap perencanaan pengadaan, yang melengkapi fungsi Portal *Open Budget* sebagai penyedia data anggaran dan Laporan Keuangan Publik sebagai bentuk pertanggungjawaban formal.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan termasuk melalui LPSE dan SIRUP secara signifikan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan mencegah praktik koruptif dalam pengadaan pemerintah.¹⁶ Selain itu, keterbukaan informasi pengadaan terbukti memperkuat pengawasan publik dan mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat.¹⁷ Dengan berfungsinya ketiga instrumen transparansi ini (*Open Budget*, Laporan Keuangan Publik, dan RUP/SIRUP), maka risiko penyimpangan dapat ditekan sehingga tata kelola pengadaan di Pemerintah Kota Ambon dapat berjalan lebih akuntabel,¹⁸ dalam penerapan sistem *E-government* di sektor pemerintahan, salah satu area yang penting adalah proses pengadaan barang dan jasa.

Bentuk transparansi pemerintah Kota Ambon dalam realisasi anggaran belanja barang dan jasa melalui SIRUP yang merupakan bagian dari LPSE, menjadi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yakni unit kerja yang mengelola seluruh proses pengadaan secara daring. Keberadaan LPSE dan SIRUP dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon berperan penting dalam meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kemudian *E-purchasing* sebaliknya, merupakan metode pengadaan yang lebih sederhana dan cepat. Dalam *E-purchasing*, pengguna anggaran cukup memilih barang/jasa dari *E-katalog* yang bersifat terbuka, transparan, dan telah memiliki harga serta spesifikasi yang pasti. Tidak ada proses tawar-menawar di luar sistem karena seluruh informasi harga dan kualitas telah dipublikasikan sebelumnya. Metode ini sangat relevan untuk pengadaan yang bersifat rutin, berulang, atau sudah memiliki standar teknis yang jelas, termasuk pengadaan barang/jasa konstruksi tertentu seperti material bangunan atau jasa pemeliharaan.¹⁹

D. Akibat Hukum Tindakan Pemerintah

Akibat hukum tindakan pemerintah adalah segala konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatan atau keputusan yang dilakukan oleh organ pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya, baik yang menimbulkan hak maupun kewajiban bagi pihak tertentu, ataupun yang mengubah, meniadakan, atau menimbulkan suatu

¹⁴ Edi Suharto, *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 112.

¹⁵ Wati, Siska, and Erni Qamariah. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup)." *Trajectories of Public Administration. Jurnal* 1, no. 3 (2024): 92-115.

¹⁶ Haninun, M. Danescan, Ario Pratito, Eben Trys Yanto Simanjuntak, Nora Kusuma Wardani Dwiputri, and Tri Novita. "Public Accountability in Electronic Procurement of Government Goods and Services (E-Procurement) in Local Governments." *Journal Science Administration, Innovations, and Public Service Development* 1, no. 1 (2023): 1-19.

¹⁷ Miswar, Sudirman Karnay, and Jeanny Maria Fatimah. "Analisis Transparansi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website (E-Procurement) dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Polewali Mandar." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2022): 12702-12711.

¹⁸ Rakhman, Agus Arif. "Tinjauan Sistematis Tentang Pengaruh Digitalisasi Pengadaan Terhadap Efisiensi dan Transparansi di Sektor Publik Indonesia." *Jurnal Pengadaan Indonesia* 3, no. 2 (2024): 78-90.

¹⁹ Nurhajati, L. "Transparansi Anggaran dalam Mendorong Good Governance pada Pemerintah Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, 7, no. 2 (2020): 115-126.

keadaan hukum baru.²⁰ Tindakan pemerintah yang dimaksud bisa berupa tindakan hukum publik yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan memengaruhi hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Selain itu, tindakan tersebut juga bisa berupa tindakan hukum perdata, ketika pemerintah bertindak sebagai subjek hukum perdata.²¹ Tindakan pemerintah (*bestuursdaad*) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh organ atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam bentuk keputusan tertulis maupun tindakan faktual yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat.

Tindakan ini dibedakan menjadi *rechtshandelingen* (tindakan hukum) yang dimaksudkan menimbulkan akibat hukum tertentu, dan *feitelijke handelingen* (tindakan nyata) yang tidak secara langsung dimaksudkan menimbulkan akibat hukum namun berimplikasi hukum.²² Dasar hukum tindakan pemerintah di Indonesia tercermin dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, yang mengatur asas, kewenangan, dan prosedur pengambilan keputusan atau tindakan administrasi. Selain itu, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB) menjadi acuan penting agar tindakan pemerintah tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²³ Penting pula dipahami bahwa tindakan pemerintah tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik, dan ekonomi. karena itu, pejabat pemerintahan dituntut untuk selalu berhati-hati, cermat, dan transparan dalam bertindak, agar tidak menimbulkan kerugian atau pelanggaran hak-hak warga negara. Tindakan pemerintah harus selalu ditempatkan dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), di mana kekuasaan dibatasi oleh hukum, dan setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

E. Akibat Hukum Pemerintah Kota Ambon Tidak Transparan Dalam Belanja Barang Dan Jasa

Di negara-negara dengan sistem hukum *common law*, kontrak ini lazim disebut *government contract*, sedangkan di Perancis disebut dengan *administrative contract*. *Government contract* sering juga diartikan sebagai pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (*government procurement*). Jenis kontrak ini berbeda dari perjanjian kebijaksanaan (*beleidsvereenkomst*) yaitu perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadikan kebijakan publik sebagai objek perjanjian. Kedua istilah ini pada dasarnya mengacu pada *government procurement*, yakni proses formal pemerintah untuk mendapatkan barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi dari pihak penyedia melalui prosedur yang telah ditetapkan.²⁴

Government contract memiliki karakteristik berbeda dengan *beleidsvereenkomst* atau perjanjian kebijaksanaan. Perbedaan utamanya terletak pada objek perjanjian dalam *government contract*, objeknya adalah penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah secara langsung, sedangkan *beleidsvereenkomst* berfokus pada kesepakatan yang mengatur pelaksanaan kebijakan publik.²⁵ Dalam praktiknya, kontrak yang digunakan dalam belanja barang dan jasa pemerintah di berbagai negara dikenal dengan istilah *government contract*. *Government contract* adalah bentuk perjanjian hukum publik

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), h. 134.

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 112.

²² R. Astuti, "Analisis Akibat Hukum Tindakan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 1 (2021): 25–42.

²³ B. Purnomo, "Penyalahgunaan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Administrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 213–230.

²⁴ Sue Arrowsmith, *Government Procurement in the WTO* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), h. 4.

²⁵ H.D. van Wijk, Willem Konijnenbelt, & R.J.N. Schutgens, *Hoofdstukken van bestuursrecht* (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2014), h. 235.

antara pemerintah dan penyedia barang/jasa yang diikat oleh ketentuan hukum administrasi negara. Sebab itu, Pemerintah Kota Ambon perlu menjamin bahwa setiap tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa dijalankan sesuai prosedur, secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya sengketa hukum, kerugian negara, serta menjaga kepercayaan publik. Pelanggaran terhadap asas-asas ini dapat berimplikasi pada pembatalan keputusan, sanksi administratif, hingga tanggung jawab ganti rugi yang dibebankan pada pejabat atau instansi terkait. Kontrak ini lahir dari kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan barang/jasa demi menjalankan fungsi dan kewajibannya kepada masyarakat. Karakteristik utama *government contract* dalam belanja barang dan jasa pemerintah kota adalah: a) Objeknya jelas dan konkret berupa barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan pemerintah secara langsung; b) Bersifat publik karena dibiayai dari APBD dan menyangkut kepentingan umum; c) Tunduk pada hukum publik sehingga prosedur pengadaan harus mengikuti ketentuan resmi, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pembayaran; d) Mengandung prinsip *good governance* termasuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam kompetisi penyedia.

Kontrak dalam praktiknya memuat hak dan kewajiban yang saling mengikat antara pemerintah kota sebagai pihak pengguna anggaran dan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana pekerjaan.²⁶ Setiap pelanggaran prosedur, seperti tidak dilakukannya tender sesuai ketentuan, manipulasi dokumen penawaran, atau penyimpangan spesifikasi teknis, dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Akibat tersebut dapat berupa pembatalan kontrak secara sepihak oleh pemerintah, pengenaan sanksi administratif seperti daftar hitam (*blacklisting*) terhadap penyedia, hingga tuntutan ganti rugi baik secara perdata maupun pidana jika kerugian negara terbukti terjadi.²⁷

Menurut hukum administrasi negara, penerapan sanksi atas pelanggaran dalam pengadaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga berfungsi menjaga integritas sistem pengadaan, melindungi keuangan daerah dari potensi kerugian, serta memastikan bahwa belanja publik dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.²⁸ Akibat Hukum Tindakan Pemerintah yang Sah dalam Belanja Barang dan Jasa dalam konteks pengelolaan belanja barang dan jasa Pemerintah Kota, tindakan pemerintah dapat dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki, mengikuti prosedur pengadaan yang telah ditetapkan (misalnya Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), serta memenuhi syarat materiil seperti transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Apabila seluruh prosedur dan ketentuan terpenuhi, maka akibat hukumnya bersifat mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Misalnya, kontrak pengadaan yang ditandatangani sesuai ketentuan akan menjadi dasar hukum yang sah bagi penyedia barang/jasa untuk menerima pembayaran, dan bagi pemerintah untuk memperoleh barang/jasa sesuai spesifikasi yang disepakati.²⁹ Tindakan pengadaan yang sah pada umumnya menimbulkan akibat hukum positif, seperti: a) Legitimasi pelaksanaan anggaran yang telah disetujui dalam APBD; b) Jaminan kepastian hukum

²⁶ Endang Sri Wahyuni, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2 (2019): 134-145.

²⁷ Agus Prawoto, *Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 187.

²⁸ Rini Setiawati, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2 (2020): 215-216

²⁹ Suyatno, "Kepastian Hukum dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018), h. 421.

bagi penyedia barang/jasa maupun pemerintah; c) Dasar bagi pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sebaliknya tindakan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa dapat dikategorikan cacat hukum apabila melanggar prosedur, melampaui kewenangan, atau menyalahgunakan wewenang. Contohnya, penunjukan langsung penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi kriteria, manipulasi dokumen tender, atau pelaksanaan kontrak tanpa persetujuan anggaran. Akibat dari tindakan cacat hukum tersebut dapat berupa pembatalan kontrak, penarikan kembali keputusan pengadaan, hingga kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan,³⁰ dalam perspektif hukum administrasi, pembatalan bertujuan memulihkan keadaan seperti sebelum kontrak atau keputusan itu berlaku. Secara lebih rinci, akibat hukum dari tindakan pemerintah yang cacat dalam belanja barang dan jasa dapat dibedakan menjadi: a) Akibat Hukum Preventif Penundaan atau penghentian proses lelang ketika ditemukan indikasi pelanggaran, sehingga kerugian keuangan daerah dapat dihindari; b) Akibat Hukum Represif Pembatalan kontrak atau pencabutan keputusan pemenang lelang jika terbukti ada pelanggaran hukum atau prosedur; c) Akibat Hukum Kompensatoris Pemberian ganti rugi oleh pemerintah kota kepada pihak yang dirugikan akibat pembatalan atau kesalahan prosedur dalam pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang dan jasa bukan hanya proses teknis pengelolaan anggaran, tetapi juga sarat dengan implikasi hukum. Setiap kesalahan prosedur atau pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan keuangan daerah, menghambat pelayanan publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat.³¹ Oleh karena itu Pemerintah Kota harus memastikan setiap proses pengadaan dilakukan sesuai ketentuan hukum, berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.³²

Setiap tindakan Pemerintah Kota terkait pengadaan barang dan jasa dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda-beda, tergantung pada sejauh mana tindakan tersebut mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan ini penting dipahami, karena status sah atau cacatnya suatu tindakan pengadaan tidak hanya menentukan kelanjutan pelaksanaannya, tetapi juga memengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta berdampak pada keuangan daerah dan kepercayaan publik.³³ Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak dalam pelaksanaan setiap *government contract*, mengingat sifatnya yang menggunakan dana publik dan berdampak langsung pada pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, setiap tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas dan prinsip *good governance*, sehingga potensi timbulnya akibat hukum yang merugikan dapat diminimalisir sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menilai dampak hukum dari ketidaktransparanan Pemerintah Kota Ambon dalam pengelolaan belanja barang dan jasa, tiga dokumen keuangan utama Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) memiliki peran krusial. Ketiganya bukan hanya instrumen pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga alat untuk mendeteksi

³⁰ Hendra Pratama, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Analisis Cacat Hukum dan Implikasi Pembatalan Kontrak* (Bandung: Penerbit Alfa, 2021), 142.

³¹ Dwikora Harjo, "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Good Governance," *Jurnal Ilmu Administrasi* 17, no. 2 (2020), h. 145

³² Komarudin, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 93

³³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 54.

penyimpangan dan menilai kepatuhan pemerintah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.³⁴

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencerminkan sejauh mana anggaran belanja barang dan jasa telah digunakan sesuai rencana. Ketidaktransparanan dalam LRA berfungsi sebagai indikator awal jika terdapat realisasi yang tidak sesuai mekanisme pengadaan, belanja fiktif, atau melebihi batas wajar, hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi nyata di lapangan. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dan sanksi hukum bagi pejabat terkait, karena pengeluaran anggaran tidak sesuai asas legalitas dan akuntabilitas.³⁵

Kemudian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menjelaskan rincian transaksi dan dasar pencatatan yang muncul di laporan keuangan. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan belanja akan terlihat dari informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dalam CALK, misalnya bukti belanja yang hanya berupa nota pihak ketiga tanpa verifikasi memadai. Kondisi ini mencerminkan kelemahan dalam pengawasan internal dan pelaksanaan pengadaan. Secara hukum, ketidakakuratan atau ketidaklengkapan CALK dapat membuat laporan keuangan dianggap tidak andal, sehingga membuka peluang sanksi administratif maupun pidana.³⁶ Sementara Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) menjadi dokumen verifikasi eksternal yang memiliki kekuatan hukum tinggi. Temuan BPK, seperti adanya kerugian negara, belanja fiktif, atau bukti pertanggungjawaban yang tidak sah, menegaskan bahwa Pemerintah Kota tidak menjalankan pengelolaan anggaran sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. LHP BPK dapat menjadi dasar tindakan hukum, mulai dari pengembalian kerugian negara, pembatalan kontrak, hingga penegakan hukum pidana jika ditemukan indikasi korupsi. Dengan sinergi ketiga dokumen ini, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat diukur secara objektif. Ketidaktransparanan tidak hanya menimbulkan risiko kerugian finansial, tetapi juga membuka peluang konsekuensi hukum bagi pejabat terkait, termasuk sanksi administratif maupun pidana. Oleh karena itu, keberadaan dan pemanfaatan LRA, CALK, dan LHP BPK bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis untuk *mendorong good governance*, mencegah penyalahgunaan anggaran, dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu instrumen kunci dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk di tingkat pemerintah kota. Proses ini tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan administratif dan operasional pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.³⁷ Ketika pemerintah kota tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan, hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Konsekuensi hukum dari pelanggaran ini dapat mencakup: a) Sanksi Administratif, seperti pembatalan kontrak, pencabutan keputusan penetapan pemenang lelang, atau pembatalan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh pejabat berwenang; b) Sanksi Perdata, berupa kewajiban ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran prosedur atau

³⁴ Nurhajati, L. "Transparansi Anggaran dalam Mendorong Good Governance pada Pemerintah Daerah." *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2 (2020): 115-126.

³⁵ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). *Pedoman Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. (Jakarta: BPK RI, 2020).

³⁶ Sari, D., & Wicaksono, I. "Peran Catatan atas Laporan Keuangan dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5, no. 1 (2021): 45-57.

³⁷ Siregar, R. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. (Bandung: Refika Aditama. 2024). h. 76

manipulasi proses pengadaan; c) Sanksi Pidana, apabila ketidaktransparanan disertai unsur tindak pidana korupsi, kolusi, atau nepotisme, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;³⁸ d) Kerugian Non-Hukum seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah kota, yang dapat menghambat efektivitas kebijakan publik.

Ketidaktransparanan dalam pengadaan barang dan jasa bukan sekadar pelanggaran prosedural, tetapi juga dapat berimplikasi pada rusaknya kepercayaan publik, kerugian keuangan daerah, serta sanksi hukum yang merugikan citra dan integritas pemerintah kota.³⁹ Oleh karena itu, penerapan sistem pengadaan yang terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum menjadi hal yang mutlak untuk menjaga legitimasi tindakan pemerintah sekaligus menjamin keberlanjutan pelayanan publik. Akibat hukum Pemerintah Kota Ambon tidak transparan dalam belanja barang dan jasa menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan. Dari perspektif hukum, kondisi ini berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 14 Thn 2014, Pasal 3 UU Nomor 17 Thn 2003, Pasal 1 Angka (3) Kepres No. 12 Thn 2021, Pasal 1 Angka (3) Perpres Nomor 95 Thn 2007. Akibatnya pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum.

KESIMPULAN

Bentuk Transparansi Transparansi pengadaan di Pemerintah Kota Ambon dapat dilihat dari penggunaan sistem elektronik seperti SIRUP, LPSE, E-tendering, dan E-purchasing. Sistem ini seharusnya menjamin keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengadaan dari awal sampai akhir. Akibat Hukum Ketidaktransparanan Ketidaktransparanan menyebabkan tindakan pemerintah dianggap cacat hukum, membuka ruang penyimpangan, serta mengakibatkan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Kerugian negara dapat terjadi, dan kepercayaan publik menurun.

REFERENSI

- Agus Arif Rakhman, "Tinjauan Sistematis Tentang Pengaruh Digitalisasi Pengadaan Terhadap Efisiensi dan Transparansi di Sektor Publik Indonesia." *Jurnal Pengadaan Indonesia* 3, no. 2 (2024): 78-90.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Agus Prawoto, *Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Agus Salim, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Arifin, Ridwan. *Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Arrowsmith, Sue & Nicholas, Chris. *Public Procurement: Global Revolution*. London: Kluwer Law International, 2017.

³⁸ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Korupsi* (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 82.

³⁹ Agus Salim, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 87

- Bappenas. *Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang baik. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: BAPPENAS, 2004.
- B. Purnomo, "Penyalahgunaan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Administrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 213-230.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). *Pedoman Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: BPK RI, 2020.
- D. Sari, & Wicaksono, I. "Peran Catatan atas Laporan Keuangan dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5, no. 1 (2021): 45-57.
- Deassy J.A. Hehanussa dkk, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Dwikora Harjo, "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Good Governance," *Jurnal Ilmu Administrasi* 17, no. 2 (2020).
- Edi Suharto, *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Endang Sri Wahyuni, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2 (2019): 134-145.
- Glenn Michael Pedro Leleury, Renny Heronia Nendissa, Garciano Nirahua. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Penjualan Dana Pada Fasilitas Umum". *Jurnal Saniri* 4, no. 2 (2024).
- H. D. van Wijk, Willem Konijnenbelt, & R.J.N. Schutgens, *Hoofdstukken van bestuursrecht*, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2014.
- Haninun, M. Danescan, Ario Pratito, Eben Trys Yanto Simanjuntak, Nora Kusuma Wardani Dwiputri, and Tri Novita. "Public Accountability in Electronic Procurement of Government Goods and Services (E-Procurement) in Local Governments." *Journal Science Administration, Innovations, and Public Service Development* 1, no. 1 (2023): 1-19.
- Haryanto, Budi. *Integritas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Praktik, Risiko, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Hendra Pratama, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Analisis Cacat Hukum dan Implikasi Pembatalan Kontrak*, Bandung: Penerbit Alfa, 2021.
- Indra Bastian. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Komarudin, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- L Nurhajati, "Transparansi Anggaran dalam Mendorong Good Governance pada Pemerintah Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, 7, no. 2 (2020): 115-126.
- Miswar, Sudirman Karnay, and Jeanny Maria Fatimah. "Analisis Transparansi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website (E-Procurement) dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Polewali Mandar." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2022): 12702-12711.
- Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017).

- Tim APHTN-HAN, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: APHTN-HAN, 2025.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, "Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa", *Modrat: Jurnal Ilmiah Administrasi* 7, no. 2 (2020).
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- R. Astuti, "Analisis Akibat Hukum Tindakan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 1 (2021): 25–42.
- R. Siregar, *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Bandung: Refika Aditama. 2024.
- Reny Heronia Nendissa, and Claudio Patrick I. Rahakbauw. "Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Legislatif." *Sasi* 26, no. 1 (2020).
- Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Rini Setiawati, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2 (2020): 215–216.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Siska Wati, and Erni Qamariah. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup)." *Trajectories of Public Administration. Jurnal* 1, no. 3 (2024): 92-115.
- Sue Arrowsmith, *Government Procurement in the WTO*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Suyatno, "Kepastian Hukum dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018).
- Yohanes Pattinasarany. "Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Daerah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022).